

Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam

Ahmad Syamsuriadi^{1*}, Sidik Sidik² & Hilal Mallarangan³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : heroarcer@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

pembagian harta waris, adat sasak dan hukum islam

Masyarakat adat desa Mekar Jaya sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam hal pembagian harta warisan, hal ini dilakukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua ahli waris, dan tidak terjadi permasalahan mengenai harta warisan yang akan dibagikan. pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis yang dilakukan di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa praktek yaitu, pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dan pembagian warisan setelah pewaris meninggal. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian harta sebelum pewaris meninggal tidak di kategorikan sebagai warisan karna tidak memenuhi syarat dan rukun waris, yaitu meninggalnya pewaris. Terhadap Pembagian 1:1 dapat diterima dengan catatan para ahli waris telah bermusyawarah dan bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian tersebut setelah masing-masing menyadari bagiannya, maka pembagian tersebut dapat diterima menurut hukum Islam.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat (Ilham Bisri²⁰⁰⁴). Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Namun, salah satu dari bidang hukum yang di maksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, hukum Islam dan hukum adat.

Suku Sasak adalah suku asli yang mendiami pulau Lombok (NTB). Dalam kaintannya dengan kewarisan adat, suku Sasak adalah suku yang masih menggunakan hukum adat dalam pengelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Setelah adanya program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 1980. Maka masyarakat Sasak yang ada di pulau Lombok banyak yang mengikuti program tersebut dan tersebar di berbagai macam daerah, salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai, tepatnya di desa Mekar Jaya.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Sasak yang ada di desa Mekar Jaya menggunakan pembagian warisan secara adat. Masyarakat adat Sasak mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, bahkan harta warisan tersebut di bagikan sebelum pewaris meninggal, yaitu untuk menghindari permasalahan yang bisa saja terjadi di antara ahli waris.

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana praktek pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai. Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Islam pada masyarakat adat di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hukum Waris Adat

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia dan sebagainya. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan *ahli waris*, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 2003).

Ada beberapa beberapa sistem waris yang ada dalam hukum adat yaitu:

a. Sistem kekeluargaan

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu Sistem kekeluargaan *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, Sistem kekeluargaan *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan dan Sistem kekeluargaan *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu

b. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu, sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan

c. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikinya kepada masing-masing ahli waris

d. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Eman Suparman, 2007).

Selain itu, terdapat juga asas-asas yang terdapat dalam hukum waris adat yaitu:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia dapat di kuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi
- d. Asas musyawarah dan mufakat
Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris
- e. Asas keadilan
Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, keduduka, dan jasa. Sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris (Zainuddin Ali, 2008).

2.2 Kewarisan Dalam Hukum Islam

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai: “seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Nabi Saw tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masi hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam (Achmad Yani, 2016).

Dalam hukum waris islam terdapat tiga hal yang menjadi rukun kewarisan yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Ahli waris. Yaitu orang yang bernisbat kepada mayat dengan cara bagaimanapun untuk mendapatkan warisan.
- b. Pewaris. Yaitu simayat secara jelas atau secara hukum. Misalnya *mafqud* (orang yang tidak ada, terj) dan telah diputuskan kematiannya.
- c. Barang yang diwarisi. Disebut juga dengan *tarikah* dan warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.
Selain itu terdapat juga beberapa syarat yaitu:
 - a. Adanya hubungan kekerabatan (hubungan nasab, hubungan darah);
 - b. Adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri);
 - c. Adanya hubungan *wala'*. Hubungan *wala'* adalah hubungan karna seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya (Sayyid Sabiq, 2012).

3. Methodologi

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah sosiologis dengan lokasi penelitian yang berada di desa Mekar Jaya kecamatan Toili Barat kabupaten Banggai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dokumentasi. Dan data dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 *praktek Pembagian Harta Warisan Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya*

Proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekar Jaya dilakukan dengan dua cara yaitu, (1) pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1(Akmaluddin).

Sebelum harta warisan di bagikan masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya selalu mengadakan musyawarah sehingga tercapai suatu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan tersebut barulah harta warisan tersebut dibagikan. Musyawarah dilakukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua ahli waris. Sebagaimana pernyataan oleh pak kadri yang merupakan tokoh agama “masyarakat di desa Mekar Jaya sebelum melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu bermusyawarah

untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya rasa ketidakadilan dalam pembagian harta warisan yang akan dilakukan serta untuk menghindari kemungkinan konflik yang akan terjadi antara ahli waris maupun keluarga” (Kadri).

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dengan praktek pembagian: (1) pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1.

Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dalam praktek yang terjadi di desa Mekar Jaya, bukanlah pembagian harta warisan melainkan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Namun, hibah tersebut juga tidak adil, karena hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak di berikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 di jelaskan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan”, dalam praktek yang terjadi di desa Mekar Jaya, itulah yang dianggap sebagai pembagian harta warisan bukan hibah, walaupun dalam prakteknya pemberian hibah yang di anggap sebagai harta warisan oleh masyarakat di desa Mekar Jaya tidak adil, namun itulah pembagian yang sebagian dari mereka anggap adil, karena menurut mereka anak laki-lakilah yang mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Dalam ini masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dalam melakukan pembagian harta warisan tersebut telah keliru apabila menganggap pembagian harta tersebut adalah pembagian harta warisan.

Pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya memang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam A-quran Surah An-Nisa (4) ayat 11:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ...

Terjemah:

Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan

Masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya sebenarnya mengetahui tentang pembagian 2:1 yang sesuai dengan hukum Islam tersebut, namun pembagian 1:1 tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan keiklasan serta kemauan ahli waris (laki-laki) dalam memberikan dan menyamakan bagiannya dengan ahli waris lain (anak perempuan) sehingga pembagian tersebut dilakukan dengan bagian yang sama yaitu 1:1 hal tersebut juga sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” (Abdurrahman, 2010).

5. Kesimpulan

Dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak yang di desa Mekar Jaya dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) pembagian harta sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1

Pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun hal tersebut dapat diterima dengan catatan para ahli waris telah bersepakat dalam pembagian tersebut setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Sedangkan pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat di kategorikan sebagai harta warisan karna tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam kewarisan yaitu meninggalnya pewaris.

Referensi

- Achmad Yani (2016), *Faraid dan Mawaris*, Cet; 1, Jakarta: Kencana
- Eman Suparman (2007), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Hilman Hadikusuma (2003), *Hukum Waris Adat*, Cet; IV, PT. Citra Aditiya Bakti
- Ilham Bisri (2004), *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sayyid Sabiq (2012), *Fikih Sunnah*, Cet; 1, Jilid; 5, Depok: Madina Adi Pusaka
- Zainuddin Ali (2008), *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet; I, Jakarta: Sinar Grafikaarta: Pustaka Al-Kausar.